

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMBAHASAN PENERIMA MANFAAT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN JAMBANISASI

Berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019, maka pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 25 Januari 2019
Jam : 14.00 - Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Inderapura Utara

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembahasan Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi yang dihadiri oleh Anggota Bamus Nagari, LPMN, dan Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Kata Sambutan Wali Nagari
2. Kata Sambutan Ketua Bamus Nagari
3. Kata Sambutan Ketua LPMN Nagari
4. Musyawarah Pembahasan Nama – Nama Masyarakat Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi
5. Hasil

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat	: RINI JELITA DEWI	dari	Kasi Pemerintahan
Sekretaris / Notulen	: INDAH KIRNA SULARSIH	dari	Kaur Keuangan
Narasumber	: AHMAD ZUHRI	dari	Wali Nagari
	ANTONI	dari	Bamus Nagari
	MUKHLIS	dari	LPMN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Nagari yaitu :

• Nama – nama Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni yaitu :

1. Irianto
2. Jamiat
3.
4.
5.

- Nama – nama Penerima Manfaat Jambanisasi yaitu :

1. Yushaini
2. Surtinimah
3. Zabinar
4. Hendra sakti
5. Sapridas
6. Lilik Bambang S.
7. Jumadi
8. Zainimar
9.
10.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Inderapura Utara, 25 Januari 2019

Pimpinan Musyawarah



RINI JELITA DEWI

Notulen/Sekretaris



INDAH KIRNA SULARSIH

Mengetahui :

LPMN
Nagari Inderapura Utara



MUKHLIS

Wali Nagari
Inderapura Utara



AHMAD ZUHRI



ANTONI